

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



KEPANITERAAN PERDATA

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JL. HM. ASYIK AQIL KM.16 KEL. SUKAJADI KEC. TALANG KELAPA, KAB.
BANYUASIN

Telp/Fax : (0711) 5723 669

pn-pangkalanbalai.go.id

pn_pangkalanbalai

pn pangkalan balai

pengadilan negeri pangkalan balai



KEPANITERAAN PERDATA :

1. PERDATA GUGATAN
2. PERDATA GUGATAN SEDERHANA
3. PERDATA PERMOHONAN

SYARAT PERMOHONAN BANDING PERKARA PERDATA

- a. Diajukan oleh Pemohon : (Prinsipal/Kuasa Hukum) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau putusan diberitahukan kepada para pihak dengan melampirkan relas pemberitahuan isi putusannya;
- b. Apabila diajukan oleh kuasa hukum dilampirkan surat kuasa khusu, melampirkan BAS (Berita Acara Sumpah) dan Kartu Advokat yang telah didaftar di Kepaniteraan Hukum;
- c. Apabila diajukan oleh prinsipal melampirkan Fotocopy KTP;
- d. Membayar SKUM melalui Bank;
- e. Menandatangani Akta Permohonan Banding;
- f. Jika ada memori dan kontra memori banding harus melampirkan Softcopy dalam bentuk CD dan menandatangani Akta;

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERDATA GUGATAN

- a. Penggugat : Prinsipal/Kuasa Hukum melampirkan Surat Gugatan.
- b. Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum (melampirkan Berita Acara Sumpah, Kartu Advokat dan KTP)
- c. Softcopy Gugatan berupa CD dalam bentuk Word;
- d. Bukti-Bukti yang telah dilegalisir kantor pos bermaterai 6000;
- e. Membayar SKUM melalui Bank;

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

- a. Penggugat : Prinsipal/Kuasa Hukum melampirkan surat gugatan dengan ketentuan :
 - Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
 - Tempat tinggal tergugat jelas diketahui dan berdomisili dalam daerah hukum yang sama dengan penggugat (di wilayah Kab. Banyuasin);
 - Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;
 - Penggugat dan tergugat menghadiri langsung persidangan;
- b. Surat Kuasa khusus dengan melampirkan Berita Acara Sumpah, Kartu Advokat, dan KTP Advokat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum apabila diwakili oleh Kuasa Hukum;
- c. Softcopy Gugatan berupa CD dalam bentuk Word;
- d. Bukti-bukti sesuai dengan kepentingan penggugat yang telah dilegalisir kantor pos bermaterai 6000;
- e. Membayar SKUM melalui Bank;

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

- a. Diajukan oleh pemohon : (Prinsipal/Kuasa Hukum) dengan melampirkan surat permohonan disertai bukti-bukti (KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, Surat/Akta Nikah, Dll) yang telah dilegalisir oleh kantor pos bermaterai 6000;
- b. Softcopy Gugatan berupa CD dalam bentuk Word;
- c. Surat Kuasa khusus dengan melampirkan Berita Acara Sumpah, Kartu Advokat, dan KTP Advokat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum apabila diwakili oleh Kuasa Hukum;
- d. Membayar SKUM melalui Bank;